

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan pertumbuhan perekonomian dilihat dari Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2021 mencapai Rp16.970,8 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp62,2 juta atau US\$4.349,5. Sebagai negara berkembang, Indonesia sedang gencar melakukan berbagai upaya pembangunan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju. Pembangunan dilakukan untuk meningkatkan serta pemeratakan ekonomi dan tentu untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya yang dilakukan pasti akan memakan biaya yang tidak sedikit dimana diperlukan pemasukan dana dari berbagai sektor. Salah satu sektor dari dalam negeri yang dapat menjadi penyokong adalah pajak.

Menurut undang undang No.16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, bahwa “Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak menerima timbal balik secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat”.

Pada tahun 2021 diketahui bahwa setelah 12 tahun, realisasi penerimaan pajak dapat mencapai lebih dari 100% dari target yang direncanakan yaitu mencapai Rp 1.277,5 triliun dimana Jumlah tersebut setara 103,9% dari target realisasi yang direncanakan undang-undang dalam APBN tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 1.072,1 triliun dimana meningkat

sebesar 19,2% pada tahun 2021. Dilihat dari tercapainya realisasi penerimaan pajak ini mulai menunjukkan keadaan pemulihan ekonomi yang baik.

Pajak yakni sumber terbesar pendapatan negara. 80% pendapatan negara berasal dari pajak. Pendapatan negara dari pajak terbagi dalam 7 sektor yaitu PPh (Pajak Penghasilan), PPN (Pajak Pertambahan Nilai), PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah), PBB (Pajak Bumi Bangunan), Pajak ekspor dan Pajak Cukai. pajak juga dibagi menjadi 2 yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Dalam buku teori perpajakan dan kasus menurut siti resmi, pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang penerimaannya masuk ke dalam APBN yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Dan pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Dalam pembiayaan otonomi daerah yang berwenang didalamnya yaitu pemerintah daerah berupa PAD, untuk melihat tingkat kemandirian suatu daerah dapat dilihat dari tingkat PAD nya, semakin tinggi PAD suatu daerah maka semakin rendah ketergantungan otonomi daerah terhadap pusat.

Dalam pajak daerah terdapat pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota, Salah satu pajak provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dapat dikatakan salah satu pajak yang memiliki potensi paling besar dalam memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah yang dipungut oleh pemerintah provinsi (Khoiriyah, 2020). Berdasarkan Undang – undang Republik Indonesia No.34 Tahun 2000 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah terkait Dana Bagi Hasil yang menjadi Hak provinsi sebesar 70% dan Hak Kabupaten/Kota sebesar 30%. Dalam hal ini PKB merupakan pajak yang dipungut provinsi tetapi diberikan kewenangan kepada kabupaten/kota supaya memudahkan para wajib pajak

PKB dalam melakukan kewajiban pajaknya di tiap kabupaten/kota yang ada di Indonesia.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No.28 tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah “Objek pajak kendaraan bermotor (PKB) ialah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan berkendaraan bermotor serta subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai kendaraan bermotor.

Pajak Kendaraan Bermotor berada dibawah naungan Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) yang dikelola oleh Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap (SAMSAT) yang merupakan gabungan instansi yakni Badan Pengelola Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah dan Asuransi Jasa Raharja (Syah1 et al., 2018). Dilansir melalui laman PAD online Provinsi Jawa Tengah Target penerimaan PAD Kabupaten Tegal selama 5 tahun terakhir, sebagai berikut :

Tabel 1. 1
Penerimaan PAD Kabupaten Tegal

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi
2018	192.976.458.000	190.344.111.710
2019	214.293.908.000	201.985.194.734
2020	207.215.363.112	156.231.356.053
2021	215.666.252.000	177.247.433.437
2022	242.348.251.000	184.181.669.067

Sumber : PAD Realtime Jawa Tengah

Dapat dilihat Pendapatan Asli Daerah untuk daerah Kab.Tegal mengalami kenaikan dan penurunan namun sejauh ini terdapat peningkatan di 2 tahun terakhir namun masih kurang dari target penerimaan pajak untuk Kab.Tegal.

Kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan berbanding lurus dengan penerimaan pajak. Salah satu faktor target realisasi pajak dapat tercapai adalah kepatuhan wajib pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak yang semakin tinggi maka akan diikuti dengan tingkat penerimaan pajak yang tinggi juga. Kenaikan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi keharusannya dengan bertanggung jawab serta jujur dapat membawa peningkatan penerimaan daerah dari pajak, dengan wajib pajak mengerti pentingnya iuran wajib untuk pembangunan daerah diharapkan bisa meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya (Lia Nur, 2020).

Tingkat pemakai kendaraan bermotor bertambah tiap tahun, dengan keadaan ini dapat meningkatkan pungutan kepada pemilik kendaraan bermotor dan peningkatan pendapatan asli daerah (Maulana, 2022). Per 30 Oktober 2018, tunggakan pajak di kabupaten tegal mencapai Rp12,1 miliar dengan jumlah 56.295 unit motor yang belum membayar pajak, yang mana menduduki posisi tertinggi di Jawa Tengah terkait tunggakan pajak kendaraan tahun 2018 (TribunJateng.com).

Berikut adalah jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor 5 tahun terakhir di Samsat Slawi, Kabupaten Tegal.

Tabel 1. 2

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Slawi

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi
2018	89.766.458.000	83.438.314.525
2019	100.491.000.000	95.168.884.850

2020	104.000.000.000	88.804.602.175
2021	215.594.000.000	177.247.433.437
2022	247.348.251.000	184.181.669.067

Sumber : Samsat Slawi, Kabupaten Tegal

Pada tabel dapat dilihat bahwa kepatuhan wajib pajak kabupaten tegal masih kurang sehingga penerimaan pajak pada tiap tahunnya mengalami penurunan. Banyak faktor yang membuat pungutan pajak kendaraan belum optimal yang disebabkan rendahnya tingkat wajib pajak dalam memenuhi pajak kendaraan bermotornya. kurangnya kepatuhan wajib pajak ini disebabkan prosedur yang terkesan lambat serta memakan banyak waktu dikarenakan harus mengantre dan dilakukan secara manual, sedangkan tak sedikit orang yang punya banyak waktu luang, sehingga membuat wajib pajak malas membayar pajak kendaraannya dan ada juga yang mengandalkan calo untuk membayar pajaknya dengan membayar lebih.

Bedasarkan Peraturan Presiden nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (SAMSAT) yang melatar belakangi dibentuknya Samsat Online Nasional atau E-Samsat demi meningkatkan pelayanan kantor bersama SAMSAT. Elektronik Samsat (E-SAMSAT) merupakan layanan berbasis elektronik guna memudahkan wajib pajak dalam membayar iuran wajibnya. adanya E-SAMSAT memungkinkan wajib pajak dalam bertransaksi pajak kendaraan bermotor dengan mudah dan efisien. (Fuzyyah & Rakhmadhani, 2023).

Inovasi dilakukan pemerintah dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak serta penerimaan pajak dengan memudahkan pembayaran pajak. E-Samsat sudah dilakukan di jawa tengah untuk wilayah Kabupaten Tegal, SAMSAT Slawi telah

melakukan inovasi pada pembayaran pajak salah satunya berupa E-Samsat New Sakpole. Bersamaan dengan ini wajib pajak tidak perlu datang mengantre, wajib pajak dapat melakukan pembayaran kapan saja dan dimana saja. Melalui aplikasi New Sakpole wajib pajak dapat mengetahui besaran pajak yang harus dibayar dan dapat menunaikan pembayaran melalui m-banking, gerai retail ataupun e-commerce. Sistem ini dianggap lebih efisien dan efektif, dibuktikan dengan penelitian (Sindia & Mawar, 2022) menyatakan bahwa elektronik samsat berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbanding terbalik dengan penelitian (Juwita & Wasif, 2020) menyatakan bahwa Penerapan E-Samsat tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Keadaan ini menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan terkait sistem e-samsat berpengaruh dan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi perpajakan. Dalam sanksi perpajakan terbagi menjadi 2, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi Perpajakan mempunyai peranan penting sebagai norma dari undang-undang perpajakan supaya masyarakat patuh untuk membayar pajak (Wicaksono, 2020). Sanksi administrasi merupakan suatu alat pengatur untuk mengatur wajib pajak yang melakukan pelanggaran pajak dimana bersifat administratif berupa denda, bunga dan kenaikan. Namun, dalam pelaksanaannya sanksi perpajakan dinilai kurang optimal, wajib pajak masih bersikap acuh dan menganggap remeh dengan adanya sanksi berupa administrasi denda, bunga atau kenaikan dan kurangnya sosialisai tentang sanksi perpajakan membuat wajib pajak tidak mengetahui pentingnya menaati peraturan yang ada. Pasalnya jika STNK mati pihak kepolisian berhak menilang dengan sanksi denda ataupun pidana,

(Ramadanty, 2020). Adanya sanksi perpajakan diharapkan dapat menjadi pegangan atau norma yang sepadan dengan undang undang yang ada sebagai preventif supaya wajib pajak dapat menaati dan mematuhi aturan. Pelaksanaan sanksi perpajakan ini dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak akan patuh karena mereka memikirkan adanya sanksi. Penelitian (Palit et al., 2021) menyatakan bahwa variable sanksi administrasi perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbanding terbalik dengan penelitian (Latifa, 2022) menyatakan bahwa variabel sanksi perpajakan secara parsial tidak berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Terkait perbedaan hasil penelitian dan fenomena gap yang sudah dijabarkan diatas peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian terkait kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai informasi pada kantor SAMSAT Slawi Kabupaten Tegal terkait penerapan e-samsat dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yang dilakukan menggunakan teknik survei dengan menerapkan konsep dan teori ilmu perpajakan supaya dapat dijadikan evaluasi tentang apa yang perlu lebih ditingkatkan.

Bedasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti termotivasi mengangkat judul terkait **“Pengaruh E-Samsat (New Sakpole) Dan Sanksi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Samsat Slawi Kabupaten Tegal”**

1.2 Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang yang dipaparkan, maka rumusan masalah yang diidentifikasi sebagai berikut:

1. Apakah E-Samsat (New Sakpole) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Slawi, Kabupaten Tegal?
2. Apakah Sanksi Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Slawi, Kabupaten Tegal?
3. Apakah E-Samsat (New Sakpole) dan Sanksi Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Slawi, Kabupaten Tegal?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh E-Samsat (New Sakpole) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Slawi, Kabupaten Tegal.
2. Untuk mengetahui pengaruh Sanksi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Slawi, Kabupaten Tegal.
3. Untuk mengetahui pengaruh E-Samsat (New Sakpole) dan Sanksi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Slawi, Kabupaten Tegal.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan Teoritis :

- Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan atau edukasi serta masukan terkait perkembangan ilmu pengetahuan tentang perpajakan terutama terkait pajak kendaraan bermotor

Kegunaan Praktis :

- Bagi Instansi terkait
Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan evaluasi dan tolak ukur bagi kantor SAMSAT Slawi dalam usaha meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan

bermotor dengan layanan yang tersedia supaya pungutan pajak kendaraan bermotor dapat lebih maksimal.

- Bagi Wajib Pajak dan Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat serta para wajib pajak kendaraan bermotor terkait inovasi pembayaran sehingga wajib pajak dapat lebih patuh dalam membayar kewajibannya dan mengetahui pentingnya membayar pajak bagi pembangunan nasional guna kesejahteraan masyarakat.

- Bagi Peneliti

Untuk memenuhi persyaratan kelulusan dan dijadikan sebagai sarana mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang didapat selama mengenyam pendidikan.

1.4 Sistematikan Penulisan

Sistematikan penulisan adalah urutan penyusunan tugas akhir/skripsi dari awal bab hingga akhir supaya lebih mudah dipahami. Sistematika penulisan dalam tugas akhir/skripsi, sebagai berikut :

1.4.1 Bagian Awal

Pada bagian awal terdapat Halaman Judul, Halaman Persetujuan tugas akhir/skripsi, Halaman Pengesahan Ujian, Pernyataan Orisinalitas Tugas akhir/skripsi, Abstrak, Kata Pengantar, Daftar isi, Daftar Tabel, Daftar gambar, Daftar Lampiran.

1.4.2 Bagian Isi

Pada bagian ini menerangkan isi dalam tugas akhir/skripsi.

1. BAB I Pendahuluan

Pada bab ini berisi terkait dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan dan sistematikan penulisan tugas akhir/skripsi.

2. BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini terdapat landasan teori penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis.

3. BAB III Metode Penelitian

Pada bab menjelaskan mengenai Definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis.

4. BAB IV Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini penulis menjelaskan hasil dan menginterpretasikan apa yang penelitian ini telah lakukan. Dengan isi deskripsi objek penelitian, analisis data, interpretasi hasil.

5. BAB V Penutup

Pada bab penutup ini penulis memberikan kesimpulan, keterbatasan dan saran penelitian.

1.4.3 Bagian Akhir

Dibagian akhir tugas akhir/skripsi terdapat daftar pustaka yang merupakan rujukan penulis dalam penyusunan tugas akhir/skripsi ini dan lampiran lampiran sebagai dokumen pendukung tugas akhir/skripsi.